



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 508/Pdt.G/2019/PA.TBK



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dahulu Jalan XXXXXXXX, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui keberadaannya Didalam maupun diluar Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 05 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 508/Pdt.G/2019/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada Kamis tanggal 12 November 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kijang, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 12 November 2009 ;

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda cerai mati mempunyai dua orang anak ;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Tanjung Uban Kabupaten Bintan selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu pindah ke orangtua Penggugat yang beralamat Jl. XXXXXX, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, (laki-laki, umur 9 tahun);

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama 3 (tiga) Tahun, layaknya suami istri (Ba'daddukhul) pada umumnya, walaupun sering terjadi pertengkaran kecil akan tetapi Penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

6. Bahwa pada bulan Desember 2010, pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Tanjung Uban Kabupaten Bintan, Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang ke Desa Sawang Laut Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun karena Penggugat tidak ingin merepotkan orangtua Tergugat pasca Penggugat melahirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat. Dan pada waktu itu Tergugat mengizinkan Penggugat;

7. Bahwa selama Penggugat tinggal di Desa Sawang Laut, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena Tergugat harus bekerja di Kota Batam namun setiap sebulan sekali Tergugat datang mengunjungi Penggugat ke Desa Sawang Laut Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun;

8. Bahwa setiap kali Tergugat pulang ke Desa Sawang Laut, Tergugat selalu meminta Penggugat untuk kembali ke Kota Batam karena Tergugat sibuk bekerja, akan tetapi Penggugat menolak ajakan Tergugat tersebut mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih kecil;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2019/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa semenjak saat itu handphone Tergugat susah dihubungi bahkan Penggugat sudah beberapa kali mengunjungi orangtua Tergugat di Tanjung Uban namun Penggugat tidak pernah dapat bertemu dengan Tergugat;
10. Bahwa semenjak saat itu handphone Tergugat susah dihubungi bahkan Penggugat sudah beberapa kali mengunjungi orangtua Tergugat di Tanjung Uban namun Penggugat tidak pernah dapat bertemu dengan Tergugat;
11. Bahwa selanjutnya sejak 13 Januari 2013 sampai saat ini, selama lebih kurang 6 (lima) tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, serta Tergugat sudah melepaskan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;
12. Bahwa keluarga dan orangtua Penggugat telah sering berupaya menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan kembali membina rumah tangga bersama Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (xxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

### SUBSUDER

Atau : bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 12 November 2009, atas nama XXXXXX dan XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kijang, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, tanggal 28 September 2012, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor :XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawangan Laut dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sawangan laut yang bernama Purnomo pada tanggal 22 November 2019;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun; di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul terakhir di rumah orang tua Tergugat di Daerah tanjung Uban, Kabupaten Bintan, kemudian terakhir pindah ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan XXXXXX, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 1 orang anak laki-laki yang berumur 9 Tahun;
  - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, kemudian pada akhir tahun 2010 Penggugat pulang dan tinggal bersama Saya dengan siizin Tergugat, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat tinggal berjauhan karena Tergugat bekerja di Batam namun satu kali dalam sebulan Tergugat pulang menengok Penggugat dan anaknya, dan setiap kali pulang Tergugat selalu meminta Penggugat untuk tinggal di Batam bersamanya namun Penggugat belum mau dengan alasan anaknya masih kecil, sehingga sering terjadi pertengkaran antara mereka, dan puncaknya terjadi pada awal tahun 2013 yang penyebabnya juga masalah seperti yang telah Saya sampaikan akibatnya Tergugat ketika itu menceraikan Penggugat;
  - Bahwa Semenjak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta bersama sebagai ganti dari nafkah dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa berusaha sendiri;
  - Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamat dan kabar beritanya hal itu sudah berlansung lebih kurang 6 (enam) tahun dan Penggugat bersama saya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2019/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Tergugat tetapi keluarga Tergugat mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari tahu dengan menanyakan kepada orang/keluarga Tergugat tentang keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena tidak ada yang mengetahuinya;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di jalan XXXXX, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun; di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah suami Penggugat yang bernama Mariano;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 namun Saya hadir ketika itu dan Status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah perjaka ketika menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 1 orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, kemudian terakhir pindah ke rumah Saya yang beralamat di Jalan XXXX, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tujuan dan alamatnya di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak saling perdulikan lagi selama lebih kurang 6 tahun ;
- Bahwa penyebabnya karena sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena setahu saksi Tergugat selalu pulang sekali dalam sebulan untuk menengok Penggugat dan anaknya, dan berdasarkan informasi dari Penggugat dan Keluraganya Tergugat

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2019/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu meminta Penggugat untuk tinggal di Batam bersamanya karena Tergugat bekerja di Batam namun Penggugat belum mau dengan alasan anaknya masih kecil, sehingga sering terjadi pertengkaran antara mereka, dan juga berdasarkan informasi dari Penggugat pada awal tahun 2013 Tergugat menceraikan Penggugat dan semenjak itu Tergugat tidak pernah pulang untuk menengok Penggugat dan anaknya lagi yakni sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 6 (enam) Tahun;

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari tahu dengan menanyakan kepada orang/keluarga Tergugat tentang keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena tidak ada yang mengetahuinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2019/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg perkara aquo dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah mentalak Penggugat secara lisan di depan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat membantah, karena tidak hadir di persidangan, sehingga dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2. orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kijang, Kota Tanjung Pinang, Nomor 471/12/XI/2009 Tanggal 12 November 2009, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P.1 tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) telah bermeterai cukup, *di-nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2019/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat keterangan ghaib, yang menunjukkan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**), dan saksi 2 (**SAKSI II**) yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P.2, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat telah mentalak Penggugat didepan keluarga Penggugat secara Lisan, yang berakibat terjadinya pisah rumah selama lebih kurang 6 tahun ;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2019/PA. TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai, namun tetap tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dan tidak bersedia lagi berkumpul dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, dan sulit disatukan kembali, mengingat Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Disamping itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Jika keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menunjukkan gugatan Penggugat untuk bercerai telah cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 588.000,- (ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2019/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Rahmiwati Andreas, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Faizal Husen, S.Sy dan Nasihin, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Azmi, S.Ag sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Rahmiwati Andreas, S.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Faizal Husen, S.Sy**

**Nasihin, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Azmi, S.Ag**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	472.000,00
- PNBPN Pgl I Pgt	: Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2019/PA.TBK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP Pgl I Tgt	: Rp	10.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	588.000,00

(Lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2019/PA.TBK